



MASALAH SOSIAL PADA PERTAMBANGAN ILEGAL DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NO.88/DLH 2021 KABUPATEN BUNGO

Abdul Mutholib^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 November 2023

Revised: 27 November 2023

Accepted 29 November 2023

Kata Kunci:

Masalah Sosial; Tambang Ilegal; Kabupaten Bungo.

Keywords:

Social Problem; Illegal Mining; Bungo Regency.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Penambangan ilegal terus mengalami perkembangan, dalam keberlangsungannya, aktivitas ini tidak mengantongi izin, dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Terjadi kemudian aktivitas ini menimbulkan masalah-masalah sosial di Tengah Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 88/DLH 2021 dalam menertib dan mengawasi aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bungo, serta menggali lebih dalam apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan PERDA tersebut. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif-analisis dengan menggambarkan fenomena dan realitas lapangan dengan apa adanya. Informan dalam penelitian ini adalah Tim Tepadu Penanganan Tambang Ilegal yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Kadis SDA, Kesbangpol dan Camat. Berdasarkan temuan lapangan, adapun langkah strategis pencegahan yaitu 1) membentuk Tim Terpadu penanganan PETI, 2) mengeluarkan surat edaran PETI, 3) melakukan sosialisasi ke desa dan kecamatan, 4) bekerja sama dengan media dan Lembaga

Swadaya Masyarakat pemerhati lingkungan dan, 5) mendayagunakan peran Camat dan Datuk Rio (Kepala Desa). Langkah-langkah penindakan aktivitas PETI adalah 1) melakukan razia gabungan ke lokasi PETI, 2) mendorong tokoh adat dalam memberikan sanksi bagi pelaku PETI, 3) menjadi saksi dalam proses hukum bagi pelaku PETI, serta 4) melakukan uji sampel air yang tercemar. Faktanya tidak semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik karena antara lain : 1) kurangnya pola pikir positif masyarakat terhadap lingkungan, 2) adanya penolakan saat operasi terpadu, 3) sulitnya pendataan kasus PETI, dan 4) adanya keterlibatan oknum yang tidak bertanggungjawab.

ABSTRACT

Illegal mining continues to develop, in its continuity, this activity does not have a permit, and does not apply good and correct mining principles (good mining practice). What happened then was that this activity gave rise to social problems in society. This research aims to see how the policy of Regional Regulation No. 88/DLH 2021 is implemented in orderly and supervising mining activities without permits in Bungo Regency, as well as digging deeper into what are the obstacles in the process of implementing regulations. This type of research is qualitative-descriptive-analysis by describing phenomena and field realities as they are. The informants in this research were the Tepadu Team for Handling Illegal Mining, namely, the Environmental Service, Head of SDA Department, Kesbangpol and Subdistrict Head. Based on field findings, the strategic steps for prevention are 1) forming an Integrated Team for handling PETI, 2) issuing a PETI circular, 3) conducting outreach to villages and sub-districts, 4) collaborating with the media and non-governmental organizations that monitor the environment and, 5) utilizing the role of the Camat and Datuk Rio (Village Head). The steps to take action against PETI activities are 1) carrying out joint raids on PETI locations, 2) encouraging traditional leaders to provide sanctions for PETI perpetrators, 3) becoming witnesses in the legal process for PETI perpetrators, and 4) testing samples of contaminated water. In fact, not all policies can be implemented well due to, among other things: 1) the community's lack of a positive mindset towards the environment, 2) resistance to integrated operations, 3) difficulty in collecting data on PETI cases, and 4) the involvement of irresponsibility individuals.

*Corresponding author

E-mail addresses: thalibabdul@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat potensial pada sektor pertambangan dengan memiliki limpahan kekayaan alam dan mineral yang cukup, dan sektor ini menjadi salah satu komoditas menjanjikan apabila dapat dikelola dengan baik serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable*). Dasar kebijakan sektor pertambangan adalah Undang-Undang (UU) Dasar RI 1945 Pasal 33 ayat (3): “air, bumi serta seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Ketentuan UU ini merupakan rumusan otentik para pendiri Indonesia yang mempunyai “roh” sebagai esensi yang sangat luhur di dalamnya. Makna terkandung di dalamnya tidak hanya dalam konteks berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki ketentuan dan ketetapan religius, yaitu penekanan penguasaan oleh negara atas segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diamanatkan untuk digunakan demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Nandang Sudarajat, 2012).

Dewasa ini, aktivitas pertambangan mengalami perkembangan yang pesat, dan hasil yang diberikan sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun, salah satu masalah adalah munculnya aktivitas tambang ilegal yang tidak berizin dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Bahkan dalam pengelolaan pun pengusaha tambang tidak menerapkan praktek yang benar (*good mining practice*). Sektor pertambangan selalu memperlihatkan dua sisi yang paradoksal. Di satu sisi, aktivitas ini secara substansial berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah tambang. Namun di sisi yang lain, aktivitas ini melahirkan masalah baru, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, eksploitasi pekerja di bawah umur, dan terjadinya kecelakaan kerja (Yitno Suprpto, 2020).

Munculnya UU No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara telah mengubah kewenangan Pemda dalam memberikan izin kepada usaha pertambangan, baik skala besar maupun pertambangan rakyat yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM. Peran Pemda hanya merekomendasikan dan mengawasi perizinan, seperti izin penggunaan lahan, titik koordinat, atau kebijakan analisis dampak lingkungan (Amdal). Secara yuridis, aktivitas pertambangan diatur oleh Dinas ESDM. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI sangat merugikan lingkungan hidup. Untuk memperkuat aturan-aturan di atas, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemda mengeluarkan Perda No 88/DLH Kabupaten Bungo Tentang Penertiban dan Pengawasan PETI.

Aktivitas pertambangan masih berlangsung bahkan semakin parah sampai saat ini. Data terakhir menunjukkan kerusakan lingkungan menurut Dinas Lingkungan Hidup mencapai lebih dari 480 hektar di Kabupaten Bungo, dengan kecamatan terparah adalah Pelepat Ilir. Banyak lahan perkebunan dan pertanian masyarakat, seperti kebun sawit dan karet, sawah, hingga sungai hancur oleh aktivitas PETI yang menyisakan banyak kolam besar pasca-tambang. Kondisi diatas merupakan masalah yang nyata terjadi di wilayah Kabupaten Bungo, tidak adanya keseimbangan antara tiga aspek penting yaitu *planet-people-profit*. Oknum Masyarakat hanya berorientasi pada keuntungan sementara, tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan kedepan.

Berangkat dari kegelisahan peneliti, melihat realitas yang terjadi akibat aktivitas tambang tanpa izin, penulis merasa perlu menggali lebih jauh mengenai bagaimana implementasi kebijakan Perda Kabupaten Bungo No. 88/DLH 2021 dalam

menertibkan dan mengawasi PETI. Aktivitas tambang liar masih berlangsung meski sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu. Sebab itu, peneliti tertarik untuk mengungkapkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemda Kabupaten Bungo. Untuk maksud ini, penulis telah tuangkan hasil penelitian ini dalam topik seputar masalah sosial pada penambangan emas ilegal yang disorot melalui kebijakan Kabupaten Bungo untuk menertibkan dan mengawasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – kualitatif - analisis, dengan menggambarkan realitas lapangan dengan apa adanya tanpa mengada-ngada. Menurut (Moleong, 2004) Metode pendekatan kualitatif merupakan prosedur peneliti dalam menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari informan. Kemudian penelitian ini berangkat dari pencarian data secara mendalam, dan peneliti langsung terjun ke lapangan guna melihat aktivitas penambangan Ilegal dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Dengan menggunakan pendekatan ini lebih mendekatkan peneliti dengan realitas lapangan yang kemudian peneliti tuangkan dalam kajian deskriptif.

Dalam penelitian ini sebagaimana menurut (Afifudin, 2013) pemilihan subjek atau informan dilaksanakan dengan cara *purposive sampling*, yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan data atau sampel yang dibutuhkan. Ringkasnya, peneliti secara sengaja mengambil sampel tertentu, orang-orang tertentu sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan (sifat, karakteristik, ciri) yaitu, tim terpadu penanganan tambang ilegal yang terdiri dari *stakeholder* instansi pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Kemudian dalam mengukur kebasahan data penulis menggunakan Teknik Validitas data triangulasi sumber dengan pengecekan dari data yang didapatkan di lapangan, yaitu dengan membandingkan hasil observasi data dan hasil wawancara di lapangan serta dengan dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan (Lexy J. Moleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, merespon fenomena tambang ilegal yang terus berkembang pemerintah sangat serius dan tegas untuk megimplementasikan segala aturan hukum baik dalam bentuk perundang-undangan pusat maupun dalam skala peraturan daerah. Adanya Perda yang mengatur aktivitas pertambangan, bukan berarti melarang usaha penambangan, akan tetapi upaya pengaturan tersebut untuk mengawasi dan menertibkan segala bentuk aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin, sehingga bisa memberikan kontribusi positif terhadap Pembangunan dan daerah dan pendapatan negara.

A. Langkah-Langkah Pencegahan Aktivitas Tambang Ilegal

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan Perda No 88/DLH 2021 yang dilakukan oleh para pelaksana sebagai bentuk mengaktualisasikan berbagai tindakan untuk memberantasi aktivitas PETI yang terus berlangsung di kawasan Kabupaten Bungo. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, berdasarkan hasil temuan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo

dalam upaya memberantas aktivitas PETI, di antaranya bentuk pencegahan dan penindakan. Berikut penulis paparkan secara detail langkah-langkah tersebut:

1. Membentuk Tim Terpadu Penanganan PETI.

Pemda membentuk tim terpadu penanganan PETI yang terdiri dari instansi lintas sektor, yaitu Pemerintahan, POLRI, TNI, Dinas terkait dan aktor lainnya yang tercantum dalam surat keputusan tersebut. Pembentukan Tim Terpadu melibatkan unsur-unsur yang mempunyai peran penting di masyarakat.

Dengan melibatkan banyak instansi-instansi agar dalam pelaksanaan kebijakan dapat bersama-sama menjalankan tugas secara terpadu, terkoordinasi serta komprehensif. Pembentukan Tim Terpadu penanganan PETI di Kabupaten Bungo merupakan langkah awal untuk mengaktualisasikan kebijakan Perda No 88/DLH 2021. Keterlibatan *stakeholder* yang tergabung dalam Forkopimda, mengajak bersama-sama untuk berkomitmen dalam menangani aktivitas PETI di Kabupaten Bungo.

2. Mengeluarkan Surat Edaran Pemberhentian Aktvitas PETI

Dalam FGD yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2021, pelaku PETI yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bungo mendapat waktu dari Tim Tepadu via Forkopimda untuk membereskan semua aktivitas dompeng selama tiga hari pasca penetapan surat peringatan tersebut. Surat tersebut tidak hanya sebuah gertakan bagi pelaku PETI yang masih beroperasi, dengan bekerja sama secara tim untuk menunjukkan sikap nyata memberantas aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo. Melalui surat edaran tersebut, kesepakatan memberikan waktu tiga sampai tujuh hari agar segala bentuk aktivitas PETI dihentikan sebersih mungkin. Surat ini dikeluarkan atas kesepakatan bersama, via Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk tindakan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada masyarakat pekerja tambang dengan konsekuensi yang harus diterima apabila masih tetap bersikokoh untuk bekerja.

3. Melakukan Sosialisasi ke Desa dan Kecamatan

Tim terpadu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan bahaya PETI. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Bungo tentang persoalan PETI. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan mendatangi beberapa balai kecamatan dan desa di Kabupaten Bungo. Sosialisai yang dilakukan oleh tim terpadu penanganan PETI adalah upaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat baik terkait dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, kesehatan maupun secara hukum yang jelas tidak memiliki legalitas perizinan serta merugikan pemerintah dari pendapatan negara.

4. Bekerja Sama dengan Media dan LSM Pemerhati Lingkungan

Salah satu bentuk kerja sama Tim Terpadu dengan media dan LSM adalah mengajak ikut terlibat di saat razia gabungan kelokasi PETI. Rekan media diminta untuk mendokumentasikan aktivitas selama berada dilapangan, kemudian mempublis ke media cetak maupun online. Kerja sama ini diharapkan dapat

memberikan edukasi berupa informasi kepada masyarakat Kabupaten Bungo. Melalui berbagai diskusi yang dilakukan bersama, setiap instansi atau individu dapat saling belajar dan berbagi pengalaman serta meningkatkan kontribusinya dalam penanganan PETI.

5. Mendayagunakan Peran Serta Camat dan Kepala Desa (Datuk Rio)

Melalui berbagai kesempatan tim terpadu mengajak seluruh Camat dan Datuk Rio (kepala desa) untuk ikut terlibat dalam menangani masalah PETI. Karena mereka ikut bertanggung-jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas PETI. peran serta Kepala Desa dan Camat, karena mereka berada pada posisi yang sangat dekat dengan aktivitas PETI. Melihat perkembangan PETI yang begitu masif sudah saatnya seluruh elemen untuk saling bekerja sama dan saling mendukung sesuai dengan perannya masing-masing seperti Camat dan Datuk Rio.

B. Penindakan Aktivitas Tambang Ilegal

1. Melakukan Razia Gabungan Kelokasi PETI

Pelaksanaan razia dilaksanakan ke lokasi yang memang sudah memberikan dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan. Pelaksanaan operasi ini juga dilaksanakan apabila mendapatkan pengaduan dari masyarakat, yang kemudian didiskusikan ke tim terpadu. Tim melakukan razia bersama dengan seluruh anggota tim untuk menyidik kelokasi tambang ilegal. Selama berada dilokasi tim melakukan penangkapan terhadap para pekerja yang ada di lapangan dengan membawa berbagai alat bukti seperti air raksa, pentolan emas dan alat-alat lainnya yang bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk dipengadilan. Selain itu, Tim melakukan pengrusakan terhadap alat-alat kerja seperti membakar mesin, menenggelamkan rakit serta pengrusakan alat-alat lainnya.

2. Mendorong Tokoh Adat dalam Memberikan Sanksi Sosial

Tim Terpadu Penertiban PETI berupaya mendorong tokoh masyarakat untuk memberikan sanksi adat kepada para pelaku PETI. Mengingat tokoh adat mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang masih kuat memegang budaya kepedulian yang kuat tentang kelestarian lingkungan hidup. Salah satu kawasan yang menggunakan sanksi adat adalah Kecamatan Rantau Pandan, Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo. Kawasan ini salah satu tempat yang potensial untuk pengembangan sektor pariwisata yang didukung oleh panorama alam yang masih alami dan banyak potensi-potensi wisata lainnya seperti, air terjun, sungai pemandian dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat masih memegang teguh upaya kelestarian lingkungan hidup.

3. Menjadi Saksi dalam Proses Hukum Tersangka Tambang Ilegal

Para pekerja yang terjaring razia, akan melewati proses hukum sesuai ketentuan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta untuk menjadi saksi karena ikut terlibat dan terjun langsung dalam menangani kasus PETI di Kabupaten Bungo. Kesaksian yang diberikan oleh pihak terkait sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku PETI yang terus

beroperasi di wilayah Kabupaten Bungo. Akan tetapi melihat kondisi yang ada, masyarakat yang terkena pidana penjara atas tindakan PETI tidak merasa kapok, pasalnya setelah keluar dari penjara mereka masih tetap bekerja tambang ilegal. Hal ini didasari oleh faktor lingkungan menjadi masalah utama kenapa masyarakat yang sudah pernah terjerat pidana PETI masih terus melakukan aktivitasnya, selain itu faktor tidak adanya alternatif pekerjaan yang jelas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Melakukan Uji Sampe Air Yang Tercemar

Untuk mengungkapkan fakta-fakta lapangan dengan bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hasil dari uji sampel ini menjadi salah satu dasar untuk penindakan selanjutnya. Oleh karena itu dalam melakukan uji sampel, pihak laboratorium DLH melakukan analisis sesuai dengan realitas yang terjadi, mulai dari apa yang terlihat, dicium, dan didengar dan dikerjakan. Selain itu salah satu alat bukti dari pencemaran terhadap buku mutu lingkungan adalah dengan mendokumentasikan foto dan video di lokasi PETI. Dokumentasi Tim Terpadu di lapangan, bisa menjadi salah satu bukti untuk menjelaskan kondisi sungai yang tercemar dan setelah diuji melalui prosedur lab DLH.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan

Proses implementasi salah satu tahapan yang sangat sulit dari proses perumusan kebijakan. Implementasi menyangkut realitas yang terjadi di masyarakat dan sering kali terjadinya hal-hal yang sulit diprediksi. Ada beberapa sebab terjadinya perbedaan dan kesenjangan tersebut. *Pertama*, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. *Kedua*, terjadinya kegagalan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan proses yang ada, akan tetapi sering kali terjadinya hambatan yang tidak dapat diatasi (Said Zainal Abidin, 2012).

1. Kurangnya Pola Pikir Positif Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup di sekitar mereka. Upaya yang telah dilakukan oleh Tim Terpadu untuk menertibkan aktivitas PETI, tidak diterima dengan baik oleh para pekerja tambang. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap lingkungan, dari hasil data yang peneliti dapatkan dilapangan, para pekerja menganggap bahwa aktivitas ini sudah sejak lama dilakukan. Masyarakat mengabaikan aspek kerusakan lingkungan, tercemarnya aliran sungai dan timbulnya masalah-masalah sosial akibat aktivitas PETI yang terus dilakukan di Kabupaten Bungo.

2. Penolakan Masyarakat Terhadap Operasi Terpadu

Kebijakan pemerintah melalui Perda Kabupaten Bungo tentang penertiban dan pengawasan PETI menimbulkan perbedaan harapan antara masyarakat pekerja tambang dan pemerintah daerah. Di satu sisi pemerintah menginginkan masalah PETI di Kabupaten Bungo harus memiliki izin serta menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar. Pada sisi yang lain, para pekerja menginginkan PETI harus tetap berlangsung, karena bentuk akses mereka mencari penghasilan.

Terjadinya perbedaan harapan tersebut memicu penolakan langsung oleh masyarakat ketika pelaksanaan penertiban dan pengawasan dilaksanakan di lapangan. Masyarakat juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh LSM untuk melakukan demontstrasi kekantor DPRD kabupaten Bungo setelah peristiwa itu terjadi protes yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi dan diterima oleh DPRD Kabupaten Bungo dengan membuat sebuah surat pernyataan untuk menindak lanjuti dan menyusut tuntas segala oknum yang terlibat dalam konflik tersebut tidak pandang bulu (Irma Tambunan, 2021).

3. Sulitnya Pendataan Kasus PETI

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo tidak memiliki data yang jelas dan rinci mengenai jumlah PETI. Hal itu disebabkan oleh sulitnya mendata kasus tambang ilegal, karena karakteristik kegiatan ini yang tidak lama beroperasi dan berpindah-pindah. Datuk Rio terpilih saat dilantik oleh Bupati Bungo, dalam ikrarnya terdapat sumpah untuk memberantas aktivitas PETI. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mau mendata secara riil realitas lapangan. Karena apabila data tersebut ditampilkan sesuai dengan jumlahnya di lapangan, maka secara tidak langsung membuka aib Camat ataupun Kepala Desa, karena itu bagian dari ikrar mereka saat dilantik.

4. Keterlibatan Oknum Aparat

Oknum aparat yang terlibat bisa secara langsung ataupun hanya membekengi dari belakang segala aktivitas penambangan liar, oknum tersebut berasal dari kepolisian, TNI, maupun dari unsur PNS. Berkembangnya aktivitas penambangan emas secara liar terkadang sangat sulit terkena razia yang menyebabkan operasi tim terpadu gagal. Adanya keterlibatan oknum didalam aktivitas PETI membuat sulitnya pemerintah dalam memberantas aktivitas PETI di Kabupaten Bungo. Selain dari tidak efektifnya proses penertiban, keterlibatan aparat juga menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Palsunya PETI milik oknum tidak terjaring razia, karena informasinya sudah bocor kepada para pekerja dilokasi.

SIMPULAN

Kompleksitas permasalahan tambang ilegal masih menjadi masalah khusus bagi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Bungo. Aktivitas Penambangan Tanpa Izin selalu memperlihatkan sifatnya yang paradoksal, pada satu sisi aktivitas PETI merupakan bentuk akses yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sisi yang lain, aktivitas PETI memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat terutama kerusakan lingkungan.

Merespon dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI, pemerintah daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Perda No 88/DLH 2021. Adapun langkah strategis implementasi kebijakan Perda pencegahan PETI antara lain: (1) membentuk Tim Terpadu PETI, (2) membuat surat edaran pemberhentian PETI, (3) melakukan sosialisasi ke desa dan kecamatan, (4) bekerja sama dengan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, (5) mendayagunakan peran serta Camat dan Datuk Rio. Kemudian langkah-langkah

penindakan PETI, yaitu (1) melakukan razia gabungan kelokasi PETI, (2) mendorong tokoh adat untuk memberikan sanksi pelaku PETI, (3) menjadi saksi dalam proses hukum pelaku PETI, dan (5) melakukan uji sampel air yang tercemar.

Realitasnya, tidak semua kebijakan dapat terealisasi dengan baik, adapun hambatan-hambatannya, antara lain, kurangnya pola pikir positif masyarakat terhadap lingkungan; adanya penolakan operasi terpadu, sulitnya pendataan kasus PETI, dan terakhir adalah keterlibatan oknum aparat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Steve Jobs mengatakan *“Great things in business are never done by one person, they are done by a team of people.”* Karena itu, penulis sangat menyadari bahwa kekuatan individu sangat terbatas sehingga penyelesaian penulisan karya ilmiah ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang menolong secara langsung maupun tidak langsung. Kami ucapkan terima kasih kepada almamater hijau Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Fakultas Pascasarjana Program Studi Kajian Studi Islam Interdisiplin, sebagai tempat mengembangkan khasanah dan wacana keilmuan dalam konteks (integrasi-interkoneksi). Kepada seluruh informan yang telah memberikan data sebagai modal dasar pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2017). Buku Ajar Hukum Pertambangan. Bandung: Nusa Media.
- Abidin, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afifudin. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Akmal, Eri Sakti. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Pertambangan Emas di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. *Journal Moralland Civic Education* 4, no. 1.
- Anjani, Trisna. (2017). Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP* 4, no. 2.
- Hamdi. (2016). Kontribusi Pertambangan Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi masyarakat Penambang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong dalam Perspektif Ekonomi. Skripsi, IAIN Mataram.
- Irawan, Pebri. (2019). Efektivitas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Jambi”. Skripsi.